

TRANSFORMASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DARI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF BERBASIS NILAI HUKUM ADAT

Melva Noya¹

¹ Alumni Magister Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia.

Email: melvanoya62@gmail.com

Abstract

Introduction: *The resolution of petty crimes in Indonesia's criminal justice system remains dominated by a retributive paradigm that treats punishment – particularly short-term imprisonment – as the primary response to criminal acts, and thus does not yet reflect the ultimum remedium principle while neglecting the recovery of victims, offenders, and social relations.*

Purpose of the Research: *This study analyses the transformation of petty-crime resolution from a retributive approach towards restorative justice grounded in customary-law values, particularly Pela Gandong, as a local restorative-justice model.*

Methods of the Research: *This is normative legal research employing statutory, conceptual, and philosophical approaches; legal materials were gathered through document study and analysed qualitatively.*

Results / Findings: *Customary-law values such as kinship, solidarity, collective responsibility, and deliberation are substantially compatible with restorative-justice principles. Integrating Pela Gandong values yields case resolutions that not only satisfy legal certainty but also gain social and cultural legitimacy, making them relevant to a more humane, contextual, and substantively just reform of national criminal law.*

Keywords: petty crime; restorative justice; Pela Gandong; customary law; Maluku.

Abstrak

Latar Belakang: *Penyelesaian tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana Indonesia hingga saat ini masih didominasi paradigma retributif yang menempatkan pemidanaan, khususnya pidana penjara jangka pendek, sebagai respons utama terhadap perbuatan pidana, sehingga belum mencerminkan asas ultimum remedium dan cenderung mengabaikan aspek pemulihan korban, pelaku, dan hubungan sosial dalam masyarakat.*

Tujuan Penelitian: *Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi penyelesaian tindak pidana ringan dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif berbasis nilai hukum adat, khususnya Pela Gandong, sebagai model keadilan restoratif lokal.*

Metode Penelitian: *Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis; bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.*

Hasil/Temuan Penelitian: *Nilai-nilai hukum adat seperti persaudaraan, solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan musyawarah memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip keadilan restoratif. Integrasi nilai Pela Gandong menghasilkan penyelesaian perkara yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan kultural, sehingga relevan bagi pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis, kontekstual, dan berkeadilan substantif.*

Kata Kunci: tindak pidana ringan; keadilan restoratif; Pela Gandong; hukum adat; Maluku.

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan retributif menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan pidana melalui penjatuhan pidana, terutama pidana penjara. Dalam praktiknya, pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas secara setimpal, tanpa selalu mempertimbangkan dampak sosial, pemulihan korban, maupun efektivitas pemidanaan bagi pelaku. Salah satu kelemahan paling nyata dari sistem retributif di Indonesia adalah terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang sebagian signifikan disumbang oleh perkara-perkara tindak pidana ringan (tipiring) yang sejatinya tidak perlu berujung pada pidana penjara. Tipiring, seperti pencurian dengan nilai kerugian kecil, pelanggaran ketertiban umum, atau perbuatan lain dengan dampak sosial terbatas, kerap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal

hingga berakhir pada pemidanaan penjara jangka pendek.¹ Dalam kerangka retributif, pemenjaraan dianggap sebagai bentuk pembalasan yang sah dan adil, meskipun kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dan pelaku sering kali berasal dari kelompok sosial-ekonomi rentan. Akibatnya, penjara dipenuhi oleh narapidana dengan tingkat risiko rendah, yang sebenarnya tidak memerlukan penahanan dalam lingkungan tertutup.²

Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap masalah overkapasitas Lapas yang kronis. Overkapasitas tidak hanya menurunkan kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, serta meningkatnya potensi kekerasan dan konflik di dalam Lapas. Situasi tersebut justru bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Banyaknya pelaku pelanggaran pidana yang dijejalkan ke lembaga pemasyarakatan dinilai menjadi salah satu penyebab lapas melebihi kapasitas. Sanksi pidana sosial bagi pelaku pelanggaran pidana tertentu dinilai bisa menjadi solusinya.³

Pemenjaraan pelaku tipiring dalam sistem retributif sering kali tidak efektif dalam mencegah residivisme. Hukuman penjara jangka pendek tidak memberikan ruang yang memadai bagi proses pembinaan, sementara stigma sebagai mantan narapidana dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi pelaku setelah bebas. Dengan demikian, alih-alih menciptakan efek jera, pendekatan retributif terhadap tipiring justru berpotensi melanggengkan siklus kejahatan kecil.⁴ Selain itu, penggunaan penjara untuk kasus-kasus ringan juga membebani anggaran negara. Biaya operasional Lapas yang tinggi tidak sebanding dengan manfaat pemidanaan penjara bagi pelaku tipiring. Dana publik yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program pencegahan kejahatan, rehabilitasi, atau pemulihan korban, justru terserap untuk memelihara sistem pemidanaan yang kurang efisien.⁵ Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum, setelah upaya hukum lain dianggap tidak efektif atau tidak memadai. Istilah *ultimum remedium* berasal dari bahasa Latin yang berarti “obat terakhir”.⁶

Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan bukanlah tujuan utama hukum, melainkan alat terakhir untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat.⁷ Dalam konteks negara hukum modern, hukum pidana dipandang sebagai instrumen yang paling keras (*ultimum remedium*) karena mengandung sanksi yang merampas hak asasi manusia, seperti kebebasan, harta benda, bahkan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi secara ketat dan proporsional.

Hukum pidana berbeda dengan cabang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi. Jika hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan hukum administrasi pada pengaturan serta pengawasan, maka hukum pidana berorientasi pada pemberian penderitaan melalui sanksi pidana. Karena sifatnya yang represif, hukum

¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 98.

²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 65.

³Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Rencana Strategis Pemasyarakatan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI), yang menegaskan bahwa kondisi overkapasitas menghambat pelaksanaan tujuan pemasyarakatan.

⁴Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Alternatif Pemidanaan bagi Tindak Pidana Ringan* (Jakarta: ICJR), yang mengkritisi efektivitas pidana penjara jangka pendek bagi pelaku tipiring.

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni), hlm. 98-100.

⁶*Ibid.*

⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 35.

pidana hanya layak digunakan apabila sarana hukum lain tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif.⁸ Penerapan asas *ultimum remedium* menghendaki agar pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum mengutamakan pendekatan non-penal, seperti sanksi administratif, perdata, atau mekanisme restoratif, sebelum menggunakan instrumen pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak disalahgunakan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran hukum secara berlebihan.

Berkembangnya konsep *restorative justice* juga mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan semula dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa harus selalu berujung pada pemidanaan.⁹ Awal mula munculnya *restorative justice* merupakan respon atas rusaknya sistem dalam peradilan pidana di Indonesia, sistem tersebut tidak dapat menampung tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas. Kegiatan peradilan pidana saat ini hanya menitikberatkan pada pendakwaan dan penghukuman penjara bagi pelaku, tidak memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat luas atas kejahatan yang dikerjakan oleh pelaku tindak pidana.¹⁰

Restorative Justice mempertimbangkan pemidanaan dari kacamata yang lain, terkait dengan penggantian kompensasi yang dialami oleh korban kejahatan, sehingga damai dan keadilan menjadi tujuan utama dari *restorative justice*. *Restorative Justice* tidaklah menghilangkan pidana penjara bagi pelaku, akan tetapi pidana penjara tetap dapat diterapkan dalam perkara tertentu yang menyebabkan adanya korban dan penghilangan nyawa seseorang. Konsep *restorative justice* memiliki berbagai bentuk implementasi berupa mediasi penal, rehabilitasi, diversifikasi dan alternatif pidana lain.

Perubahan signifikan mulai terlihat ketika negara secara eksplisit menerbitkan regulasi internal lembaga penegak hukum yang mengakomodasi keadilan restoratif. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena memberikan dasar hukum formal bagi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.¹¹ Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu apabila telah tercapai penyelesaian melalui keadilan restoratif dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Penghentian penuntutan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang pemidanaan sebagai satu-satunya tujuan penegakan hukum, melainkan juga mengakui penyelesaian damai sebagai bentuk keadilan yang sah.¹² Sementara itu, Perpol No. 8 Tahun 2021 memperluas pengakuan tersebut sejak tahap awal proses peradilan pidana, yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif, sehingga

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23.

⁹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 67.

¹⁰Pidato Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkumham), M. Mahfud MD, pada Konferensi Nasional Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif, Selasa (1/11/2022), Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorativejustice-sebagai-solusi-kelebihan-capacity-lapas>, diakses 20 Januari 2026.

¹¹Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

¹²Kejaksaan Republik Indonesia, *Pedoman Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta, 2020).

perkara dapat diselesaikan tanpa harus dilimpahkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Hal ini menegaskan bahwa negara secara sistematis mulai mengintegrasikan penyelesaian di luar pengadilan ke dalam sistem peradilan pidana nasional.¹³

Dengan demikian, munculnya Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai bukti konkret pengakuan negara terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Regulasi tersebut mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia, dari yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan sosial.

Urgensi keadilan restoratif sebagaimana berkembang dalam kebijakan hukum nasional menemukan relevansinya yang sangat kuat ketika ditempatkan dalam konteks sosial masyarakat Maluku. Meskipun Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa negara mulai membuka ruang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan perdamaian, kebutuhan akan pendekatan ini menjadi jauh lebih mendesak di wilayah-wilayah dengan karakter sosial yang komunal. Dalam masyarakat seperti Maluku, relasi antarindividu tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terikat dengan identitas negeri, soa, dan hubungan kekerabatan yang luas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, pendekatan konseptual untuk menganalisis doktrin dan teori pemidanaan baik retributif maupun restoratif, serta pendekatan filosofis guna menelaah nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat melalui hukum adat sebagai *living law*. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta pendapat para ahli, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Retributif

a. Hakikat Tindak Pidana Ringan

Penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) dalam sistem peradilan pidana Indonesia hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif. Paradigma ini memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas melalui penjatuhan pidana, terutama pidana penjara, tanpa selalu mempertimbangkan proporsionalitas perbuatan, dampak sosial, maupun kepentingan pemulihan korban. Dalam kerangka retributif, pemidanaan ditempatkan sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana, bukan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*).¹⁴ Tindak pidana ringan pada dasarnya merupakan perbuatan pidana dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang relatif kecil, seperti pencurian dengan nilai kerugian rendah, penganiayaan ringan,

¹³Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta, 2021).

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 18.

penghinaan, atau pelanggaran ketertiban umum. Namun dalam praktik, tipiring sering kali diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal sebagaimana perkara pidana biasa, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Pola penanganan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya membedakan karakteristik tipiring dengan tindak pidana yang bersifat serius.¹⁵

Pendekatan retributif dalam penyelesaian tipiring tercermin dari kecenderungan penjatuhan pidana penjara jangka pendek. Pemenuhan dipandang sebagai bentuk pembalasan yang sah dan adil, meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dan pelaku kerap berasal dari kelompok sosial-ekonomi rentan. Dalam konteks ini, pidana penjara tidak hanya kehilangan fungsi rehabilitatifnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar dibandingkan perbuatan pidana itu sendiri.¹⁶

Lebih lanjut, penerapan pidana penjara terhadap pelaku tipiring berkontribusi signifikan terhadap masalah overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Banyaknya narapidana dengan risiko rendah yang menjalani pidana penjara jangka pendek menyebabkan Lapas tidak mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, menurunnya kualitas pembinaan, serta meningkatnya potensi konflik di dalam Lapas.¹⁷ Dengan demikian, pemidanaan penjara terhadap tipiring justru bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, efektivitas pendekatan retributif terhadap tipiring juga patut dipertanyakan. Pidana penjara jangka pendek tidak memberikan ruang yang memadai bagi proses pembinaan pelaku, sementara stigma sebagai mantan narapidana dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi setelah bebas. Alih-alih menciptakan efek jera, pemidanaan semacam ini justru berpotensi meningkatkan risiko residivisme dan melanggengkan siklus kejahatan ringan.¹⁸

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tipiring melalui pendekatan retributif belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pembalasan dan kepastian hukum formal, namun mengabaikan aspek pemulihan korban, pelaku, dan hubungan sosial di masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar penting perlunya transformasi penyelesaian tipiring menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, salah satunya melalui keadilan restoratif.

b. Asas *Ultimum Remedium* sebagai Landasan Pembatasan Pemidanaan Tindak Pidana Ringan

Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Istilah *ultimum remedium* berasal dari bahasa Latin yang berarti “obat terakhir”, yang menunjukkan bahwa pemidanaan tidak boleh menjadi respons pertama terhadap setiap pelanggaran hukum. Dalam negara hukum modern, asas ini berfungsi sebagai instrumen pembatas agar penggunaan sanksi pidana yang bersifat represif tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional.¹⁹

¹⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

¹⁶Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 92.

¹⁷Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022), hlm. 3.

¹⁸Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 67.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

Hukum pidana memiliki karakter yang berbeda dibandingkan cabang hukum lainnya, seperti hukum perdata dan hukum administrasi. Jika hukum perdata bertujuan memulihkan kerugian dan hukum administrasi menitikberatkan pada pengaturan serta pengawasan, maka hukum pidana berorientasi pada pemberian penderitaan melalui sanksi pidana. Oleh karena sifatnya yang paling keras dan invasif terhadap hak asasi manusia, hukum pidana hanya layak digunakan apabila sarana hukum lain dianggap tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif.²⁰

Dalam konteks tindak pidana ringan, penerapan asas *ultimum remedium* menjadi sangat relevan. Tipiring pada umumnya memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang rendah, sehingga penyelesaiannya tidak selalu memerlukan pemidanaan penjara. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, asas ini sering kali diabaikan. Tipiring tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal dan berujung pada pemidanaan, seolah-olah hukum pidana merupakan satu-satunya instrumen penyelesaian yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*) dalam penegakan hukum pidana.²¹

Penerapan asas *ultimum remedium* menghendaki adanya prioritas terhadap pendekatan non-penal dalam penanganan tipiring, seperti penyelesaian melalui mekanisme perdata, sanksi administratif, atau penyelesaian berbasis perdamaian. Pendekatan non-penal tersebut tidak hanya lebih proporsional, tetapi juga sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada pencegahan kejahatan dan pemulihan ketertiban sosial.²² Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dipandang sebagai perwujudan konkret dari asas *ultimum remedium*. Keadilan restoratif menempatkan pemidanaan bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan secara selektif. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan semula, keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta penyelesaian konflik secara damai.²³ Dalam kerangka ini, penggunaan hukum pidana yang bersifat represif dapat ditekan, khususnya dalam perkara-perkara ringan.

Dengan demikian, asas *ultimum remedium* memberikan dasar normatif yang kuat untuk membatasi pemidanaan dalam perkara tipiring. Penerapan asas ini menuntut perubahan paradigma penegakan hukum pidana, dari yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan. Asas *ultimum remedium* sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia.

c. Urgensi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Masyarakat Maluku

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) di Maluku tidak dapat dilepaskan dari karakter sosial masyarakat Maluku yang bersifat komunal. Dalam struktur sosial ini, relasi antarindividu tidak berdiri secara terpisah, melainkan selalu terikat dengan hubungan kekerabatan, soa, dan identitas negeri. Setiap perbuatan individu, termasuk tindak pidana ringan, kerap dipersepsikan sebagai peristiwa sosial yang berimplikasi lebih luas terhadap kehormatan dan relasi antar kelompok dalam masyarakat.

²⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 44.

²¹Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 127.

²²Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 56.

²³Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

Dalam konteks tersebut, tipiring di Maluku tidak semata-mata merupakan pelanggaran hukum individual, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu konflik horizontal. Perkara seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau penghinaan sering kali berawal dari persoalan personal, namun dapat berkembang menjadi konflik antar keluarga, soa, bahkan antar negeri apabila tidak ditangani secara bijaksana. Penanganan tipiring melalui mekanisme peradilan pidana formal yang berorientasi retributif justru berisiko memperbesar konflik sosial, karena putusan yang bersifat menghukum sering kali dipahami sebagai kemenangan salah satu pihak dan kekalahan pihak lainnya.²⁴ Pendekatan retributif dalam penyelesaian tipiring juga dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan keadilan substantif masyarakat Maluku. Putusan pengadilan yang menitikberatkan pada pemidanaan memang memberikan kepastian hukum secara formal, namun tidak selalu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Stigma terhadap pelaku, rasa tidak puas korban, serta absennya ruang dialog sering kali meninggalkan luka sosial yang berlarut-larut. Dalam masyarakat komunal seperti Maluku, kondisi ini dapat mengganggu keharmonisan sosial dan keberlanjutan hubungan antar warga.²⁵

Keadilan restoratif menjadi sangat urgen karena menawarkan pendekatan yang lebih selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat Maluku. Pendekatan ini menekankan dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui proses restoratif, penyelesaian tipiring tidak diarahkan untuk mencari pembalasan, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan mencegah eskalasi konflik. Dengan demikian, keadilan restoratif berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga perdamaian dan kohesi masyarakat.²⁶ Urgensi keadilan restoratif di Maluku semakin kuat apabila dikaitkan dengan pengalaman sejarah konflik sosial yang pernah terjadi di wilayah ini. Pengalaman konflik tersebut menunjukkan bahwa persoalan-persoalan kecil yang tidak diselesaikan secara arif dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian tipiring melalui pendekatan restoratif merupakan langkah preventif untuk mencegah konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, keadilan restoratif berperan sebagai jembatan antara kepastian hukum dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.²⁷

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tipiring di Maluku bukan sekadar alternatif kebijakan hukum, melainkan suatu kebutuhan sosial yang mendesak. Pendekatan ini mampu menjawab keterbatasan peradilan pidana formal yang bersifat retributif, sekaligus sejalan dengan nilai-nilai komunal dan budaya musyawarah yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku.

d. Nilai-Nilai Pela Gandong sebagai Basis Keadilan Restoratif Lokal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Pela Gandong merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Maluku yang memiliki makna mendalam sebagai ikatan persaudaraan antar negeri yang bersifat sakral dan mengikat. Pela Gandong tidak sekadar dipahami sebagai tradisi adat, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur relasi sosial, solidaritas, dan mekanisme penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat Maluku. Ikatan ini dibangun atas prinsip bahwa negeri-

²⁴John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 55.

²⁵Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hlm. 89.

²⁶Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 12.

²⁷Th. A. Titaley, *Teologi Perdamaian dalam Konteks Maluku* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 47.

negeri yang terikat pela atau gandong dipandang sebagai satu kesatuan keluarga yang wajib saling melindungi, menolong, dan menjaga kehormatan bersama.²⁸

Nilai-nilai utama dalam Pela Gandong mencakup persaudaraan, kejujuran, kesetaraan, solidaritas, dan musyawarah. Prinsip persaudaraan menempatkan setiap individu sebagai bagian dari keluarga besar yang tidak boleh diperlakukan secara eksklusif sebagai “pelaku” atau “korban” semata. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individual, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang harus diselesaikan bersama demi memulihkan keseimbangan hubungan. Nilai musyawarah menjadi sarana utama dalam penyelesaian konflik, di mana dialog dan kesepakatan bersama lebih diutamakan dibandingkan penghukuman.²⁹ Secara substansial, nilai-nilai Pela Gandong memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan pemulihan keadaan semula, keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat, serta upaya untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Prinsip “duduk bersama” yang menjadi inti mekanisme penyelesaian konflik dalam Pela Gandong sejatinya mencerminkan esensi keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian dan rekonsiliasi, bukan pembalasan.

Dalam praktik adat, penyelesaian konflik berbasis Pela Gandong melibatkan peran aktif Raja, Saniri, dan tokoh adat sebagai penengah. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan penyeimbang kepentingan para pihak yang berkonflik. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang bertujuan mengembalikan harmoni sosial, memperbaiki relasi antar pihak, serta mencegah konflik berulang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku telah lama memiliki sistem penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan, jauh sebelum konsep keadilan restoratif diperkenalkan dalam hukum modern.³⁰ Keunggulan utama penyelesaian tipiring berbasis Pela Gandong terletak pada legitimasi sosialnya. Putusan atau kesepakatan yang dihasilkan melalui mekanisme adat tidak hanya sah secara normatif dalam komunitas, tetapi juga memiliki daya ikat moral yang kuat. Kepatuhan terhadap hasil musyawarah adat didorong oleh kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab sosial, bukan semata-mata oleh ancaman sanksi formal. Hal ini menjadikan penyelesaian konflik berbasis Pela Gandong lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah eskalasi konflik di masyarakat komunal seperti Maluku.³¹

Dengan demikian, nilai-nilai Pela Gandong dapat diposisikan sebagai basis keadilan restoratif lokal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Maluku. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kerangka keadilan restoratif formal tidak hanya memperkuat legitimasi sosial penyelesaian perkara, tetapi juga menciptakan model penegakan hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan berkeadilan substantif. Pela Gandong tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber hukum hidup (*living law*) yang relevan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transformasi penyelesaian tindak pidana ringan dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif berbasis

²⁸Dieter Bartels, *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah* (Jakarta: LIPI Press, 2017), hlm. 63.

²⁹Richard C. Mitchell, “Traditional Conflict Resolution in Maluku,” *Journal of Southeast Asian Studies* 39, no. 2 (2008): 214.

³⁰S. F. Nanlohy, *Pela Gandong: Sistem Kekerabatan dan Perdamaian Orang Maluku* (Ambon: Pustaka Cakra, 2015), hlm. 88.

³¹John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 81.

nilai hukum adat merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dominasi pembedaan penjara dalam perkara tipiring tidak hanya menimbulkan persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga kurang mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Pendekatan keadilan restoratif yang telah memperoleh legitimasi normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 membuka ruang penyelesaian yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan korban serta harmonisasi sosial. Integrasi nilai-nilai hukum adat sebagai *living law* memperkuat legitimasi sosial penyelesaian perkara, karena sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan. Dengan demikian, transformasi ini tidak hanya relevan secara yuridis, tetapi juga kontekstual secara sosiologis dan filosofis, sehingga mampu mewujudkan sistem penyelesaian tipiring yang lebih adil, efektif, dan berkeadaban.

REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bartels, Dieter. *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim–Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah*. Jakarta: LIPI Press, 2017.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Cooley, Frank L. *Altar dan Arak: Agama, Kekerabatan, dan Perubahan Sosial di Maluku*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Nanlohy, S. F. *Pela Gandong: Sistem Kekerabatan dan Perdamaian Orang Maluku*. Ambon: Pustaka Cakra, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta–Bandung: PT Eresco, 1981.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.

Titaley, Th. A. *Teologi Perdamaian dalam Konteks Maluku*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.

Jurnal Ilmiah

Hiariej, Edward Omar Sharif. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).

Mitchell, Richard C. "Traditional Conflict Resolution in Maluku." *Journal of Southeast Asian Studies* 39, no. 2 (2008).

Widowaty, Yeni, dan Fadia Fitriyanti. "Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice." *Media Hukum* (2014).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dokumen Resmi / Laporan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Rencana Strategis Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Laporan Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *Alternatif Pemidanaan bagi Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: ICJR.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Pedoman Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta, 2020.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta, 2021.